



BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Merangin tentang Penetapan Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No.01, Telp/Fax: 0746 21067-21876 Bangko-Jambi 37314

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 01, Telp./Fax. : 0746 21067 - 21876, Bangko - Jambi 37314

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6883);
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 152);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 46);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2022 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Merangin Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2012 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 18);
20. Peraturan Bupati Merangin Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017 Nomor 50);
21. Peraturan Bupati Merangin Nomor 55 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017 Nomor 55);
22. Peraturan Bupati Merangin Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2019 Nomor 7);
23. Peraturan Bupati Merangin Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2019 Nomor 92);
24. Peraturan Bupati Merangin Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2023 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MERANGIN TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan menurut asas otonomi tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Merangin.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merangin.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin.
7. Inspektorat Kabupaten Merangin yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
8. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin, dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Merangin merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain di bantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

15. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
20. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
21. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
22. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Merangin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat DBH Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang dialokasikan pemerintah kabupaten kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten.
24. Bantuan Keuangan Provinsi adalah program pemerintah daerah dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten/Kota khususnya desa/kelurahan dalam rangka Pemerataan Pembangunan antar desa/kelurahan dan wilayah serta penguatan kelembagaan desa.
25. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
26. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
27. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

28. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
29. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
30. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
31. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
32. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
33. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
34. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
35. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut dengan BUM Desa, adalah Badan Usaha Milik Desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
36. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat menjadi BPJS adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk memenuhi hak konstitusional setiap orang atas jaminan sosial dengan menyelenggarakan program jaminan yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
37. Guru Pengajar Antara Magrib dan Isya yang selanjutnya disingkat Guru PAMI, adalah petugas pengajar yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Kepala Desa untuk melakukan proses belajar dan mengajar pada Pengajian Antara Magrib dan Isya di Desa.
38. Lembaga Adat Desa adalah yang berhak dan berwenang mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat Desa.

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam melakukan pengalokasian dan penyaluran ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah, serta kepada pemerintah Desa dalam penggunaan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah agar pengalokasian dan penyaluran ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah berjalan dengan lancar, tertib dan akuntabel serta sejalan dengan amanah peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengalokasian dan penyaluran ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah ke setiap Desa dalam kabupaten;
- b. penggunaan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah setiap Desa;
- c. pelaporan, pembinaan dan pengawasan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah; dan
- d. sanksi bagi Desa yang tidak memenuhi persyaratan penyaluran ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB II

JUMLAH DESA DAN BESARAN PAGU TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 5

- (1) Jumlah Desa di Kabupaten Merangin berjumlah 205 (dua ratus lima) desa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutahiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.
- (2) Pagu ADD Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 79.506.673.800,- (tujuh puluh sembilan milyar lima ratus enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Pagu DBH Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah Rp 2.998.000.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
- (4) Pagu DBH Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah Rp 595.948.550,- (lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah).

BAB III

ADD DAN DBH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Penetapan Rincian

Pasal 6

Rincian ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula.

Pasal 7

- (1) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dihitung berdasarkan pagu ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah dari APBD Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2024 minimal dikali 69% (enam puluh sembilan persen) dibagi rata ke setiap desa.
- (2) a. Alokasi formula untuk ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

b. Untuk alokasi DBH Pajak dan Retribusi mengacu kepada Realisasi Penerimaan PBB, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi setiap Desa per 30 November 2023.

- (3) Alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung berdasarkan pagu ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah dari APBD Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2024 dibagi proporsional ke setiap desa, dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,40 \times Z4)\} \times AF$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk desa di Kabupaten Merangin.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin desa di Kabupaten Merangin

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap luas wilayah desa di Kabupaten Merangin.

Z4 = rasio IKG desa setiap desa terhadap total IKG desa di Kabupaten Merangin

AF = Alokasi Formula (Pagu ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah dikurang alokasi dasar)

- (4) Penetapan Rincian ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah dan Penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD serta Dana Afirmasi untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Mekanisme Penyaluran

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan oleh BPKAD pada tahun anggaran berjalan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Prosedur pemindahbukuan dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan setiap bulannya sebesar 1/12 paling lambat tanggal 15 setiap bulannya.
- (2) Penyaluran DBH Pajak dan Retribusi disalurkan per Triwulan paling cepat pada minggu pertama April.
- (3) Khusus penyaluran afirmasi disalurkan sebesar 100% paling cepat pada minggu pertama Maret.

Bagian Ketiga

Persyaratan Penyaluran

Pasal 10

Persyaratan penyaluran ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a, dilaksanakan setelah Peraturan Desa mengenai APBDesa dievaluasi oleh Camat dan ditetapkan sesuai aturan yang berlaku.

BAB IV
PENGUNAAN ADD DAN DBH PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH
Pasal 11

- (1) ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah digunakan untuk membiayai belanja desa, sebagai berikut :
- a. Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan;
 - b. Kegiatan operasional kantor desa;
 - c. Kegiatan operasional BPD;
 - d. Kegiatan operasional RT/RW;
 - e. Kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa;
 - f. Kegiatan penetapan dan penegasan tapal batas desa;
 - g. Kegiatan pemeliharaan peralatan kantor;
 - h. Kegiatan pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - i. Kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa;
 - j. Kegiatan penyelenggaraan perencanaan desa;
 - k. Kegiatan penyusunan peraturan desa;
 - l. Kegiatan pemilihan dan pelantikan, kepala desa, kepala desa antar waktu dan Kegiatan Pemilihan Anggota BPD;
 - m. Kegiatan Peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa yang harus diselenggarakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa;
 - n. Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa yang harus diselenggarakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa;
 - o. Kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - p. Kegiatan Pengadaan Jasa Cloud Server Siskeudes;
 - q. Kegiatan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas, membayar pajak Negara dan Pajak Daerah dalam rangka optimalisasi realisasi penerimaan pajak dan retribusi;
 - r. Kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - s. Kegiatan lembaga adat desa;
 - t. Kegiatan perayaan hari besar nasional;
 - u. Kegiatan lomba desa;
 - v. Kegiatan keagamaan;
 - w. Kegiatan pembinaan kelembagaan desa lainnya sesuai musyawarah desa;
 - x. Asuransi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
 - y. Kegiatan kelembagaan Perhutanan Sosial; dan
 - z. Kegiatan Pembinaan PKK, Kegiatan Stunting dan Kegiatan Prioritas lainnya sesuai kebutuhan dan Karakteristik Desa sesuai Musyawarah Desa.
- (2) Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Kegiatan operasional kantor desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk kebutuhan belanja barang/jasa seperti alat tulis kantor, benda pos, pakaian dinas dan atribut, biaya perjalanan dinas, biaya makan minum rapat, dan bahan habis pakai lainnya;
- (4) Kegiatan operasional BPD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk kebutuhan belanja barang/jasa, seperti alat tulis kantor, pakaian dinas, biaya perjalanan dinas dan bahan habis pakai lainnya.

- (5) Kegiatan operasional RT/RW, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk kebutuhan belanja barang/jasa, seperti alat tulis kantor dan bahan habis pakai lainnya.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, digunakan untuk kebutuhan belanja barang/jasa, seperti alat tulis kantor, honorarium, biaya makan dan minum rapat/musyawarah desa dan bahan habis pakai lainnya.
- (6) Kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, digunakan untuk belanja, seperti meja, kursi, lemari arsip, rak arsip, box file, komputer/laptop, printer, scanner, kamera, LCD proyektor, jaringan telepon/internet dan peralatan lainnya yang sejenis.
- (7) Kegiatan pengadaan kendaraan dinas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p, digunakan untuk pembelian kendaraan roda 2 (dua), khusus bagi desa yang belum/tidak memiliki kendaraan dinas.
- (8) Kegiatan pemeliharaan, perizinan dan pajak kendaraan dinas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q, digunakan untuk pemeliharaan, perizinan dan pajak kendaraan dinas.
- (9) Kegiatan ketentraman dan ketertiban, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r, digunakan untuk Insentif Linmas Desa dan kebutuhan belanja barang/jasa, seperti alat tulis kantor, biaya makan minum rapat dan barang pakai habis lainnya.
- (10) Kegiatan lembaga adat desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s, digunakan untuk Insentif Pengurus Lembaga Adat Desa dan Sidang Lembaga Adat Desa dianggarkan sesuai kebutuhan.
- (11) Kegiatan perayaan hari besar nasional dan kegiatan lomba desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t dan huruf u, digunakan untuk kebutuhan belanja barang/jasa, seperti alat tulis kantor, honorarium, biaya makan minum rapat dan barang pakai habis lainnya.
- (12) Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v, digunakan untuk Insentif Guru Mengaji dan Pegawai Syara;
- (13) Kegiatan Pembinaan kelembagaan desa lainnya sesuai musyawarah desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w, digunakan untuk insentif Kelembagaan Desa dan kebutuhan belanja barang/jasa, seperti alat tulis kantor, biaya makan minum rapat dan barang pakai habis lainnya;
- (14) Besaran Tambahan Penghasilan PKPKD dan Pengelola Keuangan Desa, Insentif Linmas Desa, Insentif Pengurus Lembaga Adat Desa, Insentif Guru Mengaji dan Pegawai Syara, Insentif Kelembagaan Desa, Insentif Kader PKK, Insentif Kader Posyandu dan Belanja operasionalnya ditetapkan Kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Camat setelah memverifikasi dan memvalidasi LRA penggunaan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah setiap tahap menyampaikan LRA dimaksud kepada Bupati melalui DPMD untuk selanjutnya disampaikan kepada BPKAD Kabupaten Merangin.
- (2) LRA Penyerapan dan Capaian Output untuk 1 (satu) tahun anggaran, disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. evaluasi Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - b. penarikan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah dari Rekening Kas Desa;
 - c. penatausahaan keuangan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah;
 - d. memverifikasi dan validasi laporan realisasi penggunaan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 - e. sisa dana ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah di Rekening Kas Desa

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk menghindari keterlambatan penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penarikan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah dari Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk memastikan mekanisme penarikan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah telah dilakukan sesuai dengan penatausahaan keuangan Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap penatausahaan keuangan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilakukan untuk memastikan penatausahaan keuangan telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan terhadap laporan realisasi penggunaan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah.
- (5) Pembinaan dan pengawasan terhadap sisa dana ADD di Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e, dilakukan untuk memastikan sisa ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran tercatat dalam Rekening Kas Desa.

BAB VII

SANKSI

Pasal 15

- (1) Bupati dapat menunda dan atau memotong penyaluran ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah, berdasarkan rekomendasi DPMD dan Inspektorat.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Auditor/P2UPD dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi sanksi penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau penyimpangan dan/atau penyalahgunaan penggunaan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 16

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADD yang ditunda setelah mendapatkan usulan dari DPMD dan atau usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah di RKUD.
- (3) Bupati menganggarkan kembali sisa ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 2 - 1 - 2024



Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 2 - 1 - 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

FAJARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024 NOMOR 2.

ALOKASI DANA DESA

LAMP:RAN 1: PERATURAN BUPATI MERAUKE
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TANGGAL 2 Januari 2024
 TENTANG
 PENYATAAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGI HASIL PAKAR DAN
 PENYATAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar				Alokasi Formula				Jumlah ADE per Desa										
			Ship	Afirmasi	Mandiri	Jumlah Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk	Rasio Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin		Rasio Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kepadatan Geografis	Rasio Indeks Kepadatan Geografis	Bobot	Total Bobot	
1	JANGKAT	REHAY KEMAHU	278.160.000	1.250.000	7.250.000	286.660.000	256	0.00083	0.00005	15	0.0003936	0.00025583	103.42937358	0.01360335	0.00273869	65.11683019	0.00618339	0.0024462	0.0055293	63.408.531.00	350.008.511.00
2	JANGKAT	TEBUNUNG KAKI	269.520.000	1.250.000	7.250.000	278.020.000	388	0.00134	0.00013	18	0.0007675	0.000107	49.33177956	0.0065207	0.00130414	62.32728039	0.0077813	0.002335	0.00408043	46.739.206.00	324.813.296.00
3	JANGKAT	UDUK MENTIMIN	253.840.000	1.250.000	7.250.000	261.340.000	366	0.00071	0.00007	13	0.0005543	0.00023372	40.83217364	0.0051796	0.00107591	64.32294893	0.0060544	0.0024163	0.00378528	43.401.581.00	304.748.581.00
4	JANGKAT	KANTUA KETULAS	278.160.000	1.250.000	7.250.000	286.660.000	427	0.00148	0.00015	5	0.0003132	0.00015	82.49629735	0.0109222	0.00218443	60.67168995	0.0073972	0.002772	0.0040667	53.860.484.00	390.520.484.00
5	JANGKAT	REHAY ALU	278.160.000	1.250.000	7.250.000	286.660.000	601	0.00208	0.00021	52	0.0023122	0.00088868	66.6890155	0.00884073	0.00216035	38.25381027	0.0047901	0.001437	0.00429235	49.235.820.00	335.855.820.00
6	JANGKAT	PELUJ TENGKAI	430.000.000	1.250.000	7.250.000	468.580.000	2828	0.00779	0.00008	115	0.0040034	0.00196137	119.435564	0.0158127	0.00166254	39.7710053	0.0048801	0.001408	0.00795852	87.119.400.00	405.394.630.00
7	JANGKAT	UDUK PUNGKUK	354.120.000	1.250.000	7.250.000	362.620.000	1096	0.00348	0.00035	45	0.0019157	0.0007549	33.24859079	0.0044015	0.00038329	48.427318022	0.0060705	0.0018212	0.0031172	43.774.620.00	345.803.940.00
8	JANGKAT	KOTO REHAY	303.480.000	1.250.000	7.250.000	311.980.000	703	0.00243	0.00024	41	0.0017682	0.00069327	14.27533366	0.00215642	0.00031324	43.0261647	0.0053877	0.0015163	0.00294949	33.823.940.00	345.803.940.00
9	JANGKAT	MULUK WADANS	430.000.000	1.250.000	7.250.000	468.580.000	2313	0.00801	0.00080	70	0.0023947	0.00119388	152.6805148	0.0107142	0.0004383	34.3719193	0.0040048	0.0012914	0.00731886	84.048.362.00	379.969.480.00
10	JANGKAT	REHAY PELAU	303.480.000	1.250.000	7.250.000	311.980.000	523	0.00180	0.00018	160	0.00648322	0.00037886	32.01355632	0.0043365	0.00043124	57.81477775	0.0023335	0.0011738	0.00594876	67.019.419.00	317.355.347.00
11	JANGKAT	KOTO BAKANG	253.840.000	1.250.000	7.250.000	261.340.000	144	0.00055	0.00005	63	0.0005682	0.00007648	59.10213473	0.0073248	0.00156497	66.1465793	0.0083828	0.0004848	0.00488275	55.144.812.00	480.144.812.00
12	JANGKAT	UNGKUN	416.520.000	1.250.000	7.250.000	429.020.000	3287	0.01138	0.00114	63	0.0005682	0.00007648	59.10213473	0.0073248	0.00156497	66.1465793	0.0083828	0.0004848	0.00488275	55.144.812.00	480.144.812.00
13	JANGKAT	MUDU	303.480.000	1.250.000	7.250.000	311.980.000	794	0.00275	0.00027	45	0.0019187	0.00076748	18.92499606	0.0025566	0.00050112	42.01171487	0.0057633	0.001579	0.00112248	35.007.722.00	347.787.722.00
14	JANGKAT	LANGUNG	303.480.000	1.250.000	7.250.000	311.980.000	2228	0.00771	0.00073	62	0.006436	0.00037886	14.27533366	0.0043365	0.00031324	30.5666734	0.0038275	0.0011482	0.00190277	38.625.611.00	354.895.111.00
15	JANGKAT	SUNGAI KAPAS	399.840.000	1.250.000	7.250.000	408.340.000	5826	0.02017	0.00207	35	0.0014932	0.00059664	9.935177886	0.0004532	0.00031304	62.98427919	0.0028883	0.0023665	0.00318638	36.539.379.00	447.879.379.00
16	JANGKAT	DURUN KAWILIN	253.840.000	1.250.000	7.250.000	261.340.000	267	0.00092	0.00009	35	0.0014932	0.00059664	9.935177886	0.0004532	0.00031304	62.98427919	0.0028883	0.0023665	0.00318638	36.539.379.00	447.879.379.00
17	JANGKAT	UDUK BIRAH	253.840.000	1.250.000	7.250.000	261.340.000	404	0.00140	0.00014	72	0.0011356	0.00012454	59.10213473	0.0073248	0.00156497	59.49796	0.0074503	0.0022351	0.00518494	59.495.561.00	370.799.561.00
18	JANGKAT	UDUK BENGKIN	303.480.000	1.250.000	7.250.000	311.980.000	969	0.00235	0.00023	136	0.007988	0.00031933	92.3480554	0.012282	0.00244535	50.87596204	0.0061619	0.001908	0.00684739	78.090.579.00	365.649.579.00
19	JANGKAT	BANTU MACHANG	278.160.000	1.250.000	7.250.000	286.660.000	620	0.00215	0.00021	136	0.007988	0.00031933	92.3480554	0.012282	0.00244535	50.87596204	0.0061619	0.001908	0.00684739	78.090.579.00	365.649.579.00
20	JANGKAT	PEKACU TONTAKS	278.160.000	1.250.000	7.250.000	286.660.000	613	0.00212	0.00021	122	0.0053019	0.00028076	54.51929616	0.0072302	0.0074404	50.7708066	0.0063535	0.0019075	0.00565142	64.811.612.00	342.833.612.00
21	JANGKAT	TELUK SULTANBANG	269.520.000	1.250.000	7.250.000	278.020.000	624	0.00219	0.00022	122	0.0053019	0.00028076	54.51929616	0.0072302	0.0074404	50.7708066	0.0063535	0.0019075	0.00565142	64.811.612.00	342.833.612.00
22	JANGKAT	MULUK STAU	303.480.000	1.250.000	7.250.000	311.980.000	977	0.00338	0.00034	236	0.0100827	0.00042502	107.5853282	0.0145655	0.00021034	56.31183005	0.0070563	0.0021169	0.00651556	94.888.227.00	420.868.227.00
23	JANGKAT	TAKU	253.840.000	1.250.000	7.250.000	261.340.000	543	0.00188	0.00019	241	0.0102759	0.00041035	3.827167875	0.0005667	0.00021034	56.31183005	0.0070563	0.0021169	0.00651556	94.888.227.00	420.868.227.00
24	JANGKAT	AIR LAKO	253.840.000	1.250.000	7.250.000	261.340.000	426	0.00147	0.00015	241	0.0102759	0.00041035	3.827167875	0.0005667	0.00021034	56.31183005	0.0070563	0.0021169	0.00651556	94.888.227.00	420.868.227.00
25	JANGKAT	BALAH TEBUNUNG	253.840.000	1.250.000	7.250.000	261.340.000	334	0.00136	0.00014	74	0.0031552	0.0017631	24.62588486	0.0037803	0.00065207	45.12067418	0.00855	0.001593	0.00274535	42.935.953.00	304.292.953.00
26	JANGKAT	BANTU BODABO	253.840.000	1.250.000	7.250.000	261.340.000	249	0.00086	0.00009	42	0.007908	0.00031933	1.84644711	0.0003445	4.8905505	43.3861786	0.0054293	0.001928	0.00587966	98.380.238.00	460.369.238.00
27	JANGKAT	BANTU PAWANG	303.480.000	1.250.000	7.250.000	311.980.000	1124	0.00389	0.00039	176	0.0075644	0.00030175	2.031635882	0.0002469	5.3796405	42.48539	0.005313	0.0016794	0.00296807	34.047.369.00	369.784.759.00
28	JANGKAT	PELUJ RAKAN	278.160.000	1.250.000	7.250.000	286.660.000	938	0.00325	0.00032	224	0.009551	0.00030175	2.031635882	0.0002469	5.3796405	42.48539	0.005313	0.0016794	0.00296807	34.047.369.00	369.784.759.00
29	JANGKAT	PEKACU MULUK STAU	278.160.000	1.250.000	7.250.000	286.660.000	765	0.00273	0.00027	46	0.0019187	0.00076748	1.69383422	0.0004851	9.781105	22.44833459	0.003865	0.000838	0.00199675	22.898.180.00	305.558.180.00
30	JANGKAT	SEPAKATU REHAY	253.840.000	1.250.000	7.250.000	261.340.000	299	0.00106	0.00010	166	0.005197	0.00018041	4.878913001	0.0006195	0.00021389	61.6077661	0.0077144	0.0021343	0.0043496	49.308.846.00	311.520.846.00
31	JANGKAT	BANTU BAKUR	278.160.000	1.250.000	7.250.000	286.660.000	466	0.00238	0.00024	183	0.007828	0.00031314	38.51362733	0.005079	4.5378605	43.4766065	0.0057864	0.0016429	0.0043298	49.308.846.00	311.520.846.00
32	JANGKAT	SUNGAI PINANG	303.480.000	1.250.000	7.250.000	311.980.000	702	0.00243	0.00024	73	0.0031126	0.00024504	7.737481018	0.0010026	0.00020051	43.466291408	0.005444	0.0016237	0.0031218	38.087.934.00	350.067.934.00
33	JANGKAT	TEBUNUNG	354.120.000	1.250.000	7.250.000	362.620.000	934	0.00333	0.00032	227	0.0095739	0.000317157	15.69006454	0.0020735	0.00041569	37.12270636	0.0046484	0.0013945	0.00606512	68.865.077.00	432.485.077.00
34	JANGKAT	PAKIRAN	303.480.000	1.250.000	7.250.000	311.980.000	797	0.00277	0.00028	182	0.007828	0.00031314	38.51362733	0.005079	4.5378605	43.4766065	0.0057864	0.0016429	0.0043298	49.308.846.00	311.520.846.00
35	JANGKAT	SEKINCAH	303.480.000	1.250.000	7.250.000	311.980.000	939	0.00314	0.00031	21	0.000854	0.00015									

